



P U T U S A N

Nomor.22/Pid.B/2016/PN.Tub.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **RAZALI ALS SALI BIN SIRAJUDIN**
Tempat Lahir : Atas Tebing
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 02 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Atas Tebing Kelurahan Tik Tebing Kecamatan Lebong
Atas Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 26 Februari 2016 s/d 16 Maret 2016 di Rutan Polres Lebong;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 17 Maret 2016 s/d 25 April 2016, di Rutan Polres Lebong;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 21 April 2016 s/d 10 Mei 2016, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 03 Mei 2016 s/d 01 Juni 2016, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 02 Juni 2016 s/d 31 Juli 2016, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-16/N.7.17/Epp.2/05/2016, tertanggal 03 Mei 2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:22/Pen.Pid.B/2016/PN.Tub., tertanggal 03 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:22/Pen.Pid.B/2016/PN.Tub., tertanggal 03 Mei 2016 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAZALI ALS SALI BIN SIRAJUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **RAZALI ALS SALI BIN SIRAJUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar dengan ciri-ciri tangki minyak berwarna merah;Dikembalikan kepada Saksi SABARUDIN BIN MARTASAN;
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;



Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-09/TUBEI/03/2016, tertanggal 11 Mei 2016 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa ia terdakwa **RAZALI ALS SALI BIN SIRAJUDIN** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 pada jam yang tidak dapat diingat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di rumah Saksi Rio Cendera Bin Sukirno di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil tindak kejahatan*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 01,30 Wib di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong Saksi Rio Cendera Bin Sukirno (dalam penuntutan secara terpisah) dan Saksi Rikardo Bin Damhir (Alm) (dalam penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar dengan ciri-ciri tangki minyak berwarna merah milik Saksi Sabarudin Bin Martasan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sabarudin Bin Martasan, lalu Saksi Rio Cendera Bin Sukirno dan Saksi Rikardo Bin Damhir (Alm) membawa 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut ke rumah Saksi Rio Cendera Bin Sukirno untuk disimpan, setelah itu Saksi Rio Cendera Bin Sukirno menghubungi terdakwa melalui Handphone menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut, kemudian terdakwa menanyakan "*dari mana asal mesin handtraktor tersebut?*" dan dijawab oleh Saksi Rio Cendera Bin Sukirno bahwa "*1 (satu) unit mesin hand traktor tersebut saya ambil dari Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah*", selanjutnya Saksi Rio Cendera Bin Sukirno mengatakan "*jualah mesin handtraktor punya aku itu hargo Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau ndak jual brapo wae terserah*", dan 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut tanpa dilengkapi surat menyurat, lalu terdakwa menyetujui permintaan Saksi Rio Cendera Bin Sukirno oleh sebab itu terdakwa patut menduga 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut diperoleh Saksi Rio Cendera Bin Sukirno dari hasil kejahatan.;

-----Bahwa setelah itu terdakwa menemui Saksi Sukran Aziz Bin Saipul Aziz (alm) menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 pada jam yang tidak dapat diingat lagi terdakwa mengajak Saksi Sukran Aziz Bin Saipul Aziz (alm) untuk melihat 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut ke rumah saksi Rio Cendera Bin Sukirno di Desa Ujung tanjung II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, dan Saksi Sukran Aziz Bin Saipul Aziz (alm) setuju untuk



membeli 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Sukran Aziz bin Saipul Aziz (alm) membawa 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut ke rumah tempat gelundung emas milik Saksi Sukran Aziz Bin Saipul di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, lalu sesampainya di rumah tempat gelundung emas milik Saksi Sukran Aziz Bin Saipul, Saksi Sukran Aziz Bin Saipul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada hari yang sama terdakwa menemui Saksi Rio Cendera Bin Sukirno di pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Rio Cendera Bin Sukirno, sedangkan Rp.500.000,-(lima ratus rupiah) di ambil oleh terdakwa yang merupakan keuntungan penjualan 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut, kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lebong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi Saksi Sabarudin Bin Martasan mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. SABARUDIN BIN MARTASAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa kehilangan mesin hand traktor pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sekira 05.30 Wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wib, saksi Herianto datang menemui saksi dengan maksud meminjam mesin Hand traktor, dan pada hari itu juga saksi Herianto membawa mesin Hand traktor tersebut kesawah miliknya dengan tujuan keesokan harinya akan dipergunakan untuk membajak sawah, dan handtraktor diletakkan diarea sawah milih saksi Herianto;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada saat saksi akan pergi kesawah saksi ada melewati sawah milik saksi Herianto, dan saksi melihat handtraktor sudah tidak memiliki mesin penggerak lagi, dan kemudian saksi memastikan dan menemui saksi Herianto namun saksi Herianto tidak mengetahui, akan tetapi sebelum ditinggalkan mesin hand traktor masih lengkap, dan pada saat itulah saksi menyadari bahwa mesin hand traktor tersebut telah hilang/ mesin penggeraknya telah hilang;
- Bahwa saksi melihat bekas jejak kaki disekitar lokasi terakhir hand handtraktor yang diletakkan oleh saksi Herianto diarea sawah tersebut;
- Bahwa saksi melihat dari kondisi terakhir hand traktor, menurut saksi pelaku melepaskan baut-baut pada hand traktor, kemudian memotong tali gas dan membawa mesin hand traktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada Saksi Rio Cendera, Saksi Rikardo dan terdakwa untuk mengambil, menjual, atau menawarkan satu unit handtraktor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin hand traktor tersebut beserta dengan kerangkanya (handtraktor) dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi membeli handtraktor tersebut di Toko Berkas Mesin di Jalan Merdeka Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2010 tanggal dan bulannya saksi lupa dan surat-surat pembelian handtraktor tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ciri mesin handtraktor tersebut memiliki ciri khas yaitu tabung bahan bakar minyak berwarna merah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sawah Saksi Herianto tempat hilangnya mesin handtraktor tersebut tidak ada pagar tertutup tetapi ada pagar pembatas terbuka dan ada berdiri sebuah tempat kediaman disawah tersebut berupa pondok sawah milik saksi Herianto;
- Bahwa lokasi sawah atau pondok Saksi Herianto tempat mesin handtraktor tersebut hilang tidak ada yang menjaga karena saksi Herianto pulang kerumahnya di Desa Karang Anyar Kec. Lebong.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. HERIANTO BIN ABDUL HAMID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa kehilangan mesin hand traktor pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sekira 05.30 Wib;
- Bahwa awalnya mesin hand traktor berada didalam traktor dan traktor berserta mesin hand traktor adalah milik saksi korban Sabarudin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016, sekitar 06.30 Wib, saksi bermaksud pergi kesawah saksi, namun ditengah jalan saksi bertemu dengan Saksi korban Sabarudin dan mengatakan kepada saksi bahwa mesin handtraktor yang terdapat dalam traktor yang saksi pinjam dari Saksi korban Sabarudin sudah tidak ada lagi, karena sebelum bertemu dengan saksi Saksi korban Sabarudin sudah terlebih dahulu pergi kelokasi sawah miliknya, pada saat saksi korban Sabarudin menuju sawah miliknya dan melewati sawah milik saksi dan melihat bahwa mesin handtraktor sudah tidak ada didalam mesin traktor yang saksi pinjam dari saksi korban Sabarudin;
- Bahwa jenis merk mesin handtraktor tersebut yaitu Yanmar, awalnya gas yang tersambung antara mesin handtraktor dan traktor sudah dipotong oleh pelaku dan masih sambungannya masi ada pada traktor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi handtraktor sebelum mesin hand traktornya hilang masih dalam keadaan baik dan lengkap;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar adalah mesin handtraktor milik saksi Sabarudin
- Bahwa saksi tidak mengenal Rio Cendra dan Rikardo;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil, menjual, atau menawarkan satu unit handtraktor milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Perkara No : 22/Pid.B/2016/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat hilangnya mesin handtraktor tersebut tidak ada pagar tertutup tetapi ada pagar pembatas terbuka dan ada berdiri sebuah tempat kediaman disawah tersebut berupa pondok sawah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pertemuan dan perdamaian dengan saksi Rio Cendra dan saksi Rikardo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. RIO CENDERA BIN SUKIRNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah mencuri mesin handtraktor milik saksi korban Sabarudin pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 01.30 Wib, di lokasi persawahan Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mesin handtraktor yang saksi curi adalah milik saksi korban Sabarudin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengambil mesin handtraktor tersebut bersama dengan saksi Rikardo Bin Damhir (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pencurian mesin handtraktor didesa Karang Anyar pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 saksi mencari keberadaan handtraktor yang ditinggal di sawah atau kebun yang ditinggal oleh pemiliknya mulai dari Desa ujung tanjung saksi lewat menuju arah Desa Karang Anyar melalui jalan PNPM dipinggiran sawah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) unit handtraktor sedang tidak bergerak ditengah area persawahan, dan setelah melihat hal tersebut saksi pulang kerumah, kemudian saksi menghubungi saksi Rikardo Bin Damhir (Alm) melalui SMS, dan mengajak saksi Rikardo Bin Damhir (Alm) untuk mengambil mesin Handtraktor tersebut, saksi Rikardo Bin Damhir (Alm) menyetujuinya, kemudian saksi menyusun rencana untuk berangkat kelokasi tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira jam 01.00 Wib, saksi bersama saksi Rikardo Bin Damhir (Alm) berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi menuju lokasi handtraktor didesa karang anyar, dan sekitar pukul 01,30 Wib, saksi mulai masuk kearea sawah menuju posisi traktor;
- Bahwa pertama kali saksi dan saksi Rikardo Bin Damhir (Alm) membuka atau melepas baut Blok Mesin Handtraktor, kedua saksi memotong tali gas, ketiga, setelah semua baut dan mur lepas kami mengangkat mesin tersebut keatas sepeda motor, kemudian kami naik keatas sepeda motor dan membawanya kerumah saksi untuk disimpan;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut merupakan hasil pencurian yang saksi lakukan di Desa Karang Anyar dikarenakan pada waktu itu saksi menelpon terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut dan terdakwa bertanya kepada saksi "dari mana asal mesin handtraktor tersebut?" dan saksi menjawab "1 (satu) unit mesin hand traktor tersebut saya ambil dari Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah" yang merupakan hasil pencurian yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi menjual mesin handtraktor tersebut dengan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli mesin handtraktor tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira jam 13.30 Wib dirumah saksi diDesa Ujung tanjung 2 Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Perkara No : 22/Pid.B/2016/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membeli mesin hadntraktor tersebut setahu saksi terdakwa menjualnya kembali dengan seseorang yang diajak datang kerumah saksi pada hari selasa tanggal 23 Februari 2016;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan Saksi Sukran Aziz, kedatangan mereka akan membeli mesin handtraktor yang pernah saksi tawarkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 (jam saksi lupa) dipasar muara aman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa terdakwa menjual mesin handtraktor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut saksi terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan mesin handtraktor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa mesin traktor yang saksi ambil yaitu dengan cirri-ciri tank/tabung bahan bakar berwarna merah;
- Bahwa mesin hand traktor tersebut saksi jual dengan terdakwa tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah;
- Bahwa saksi mengambil mesin hantraktor bersama saksi Ricardo tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Sabarudin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar 1 (satu) unit mesin handtraktor merk Yanmar 8,5 PK milik saksi korban sabarudin yang saksi curi bersama dengan saksi Rikardo;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai petani sawah di desa Ujung Tanjung II, dan tidak memiliki toko menjual mesin-mesin hadntraktor baru maupun bekas;
- Bahwa saksi menjual barang hasil curian kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 4. RIKARDO BIN DAMHIR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 01.30 Wib disawah Di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa satu unit mesin handtraktor yang telah saksi curi tersebut milik saksi Sabarudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, saksi Rio Cendra menghubungi saksi melalui SMS, yang mengatakan untuk mengajak saksi melakukan pencurian mesin handtraktor di Desa Karang Anyar Kec. Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wib, saksi Rio Cendra menjemput saksi dipinggir jalan Desa Ujung Tanjung II kec. Lebong sakti Kab. Lebong dengan menggunakan sepeda motor Honda revo milik saksi Rio Cendra, kemudian saksi dan saksi Rio Cendra langsung menuju area persawahan di Desa Karang Anyar Kec. Lebong tengah Kab. Lebong sekira jam 01.30 Wib;
- Bahwa saksi dan saksi Rio Cendra tiba dilokasi area persawahan tersebut, pertama kali saksi dan saksi Rio Cendra membuka baut blok mesin

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Perkara No : 22/Pid.B/2016/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handtraktor yang kedua saksi dan saksi Rio memotong tali gas yang ketiga setelah baut dan mur dilepas dan kami mengangkat mesin tersebut keatas sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah mengambil mesin handtraktor tersebut saksi membawanya dengan menggunakan sepeda motor, saksi Rio Cendra mengendarai sepeda motor dan saksi yang memegang mesin tersebut dari belakang;
- Bahwa satu unit mesin handtraktor tersebut saksi bawa kerumah saksi Rio Cendra di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong untuk disimpan;
- Bahwa saksi menerangkan bawah saksi membuka baut atau mengambil mesin handtraktor tersebut dengan menggunakan kunci inggris dan satu buah tang jepit;
- Bahwa saksi menerangkan bawa 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 8,5 PK milik saksi Sabarudin tersebut dijual oleh saksi Rio Cendra, dan mengatakan bahwa mesin tersebut sudah dijual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Rio cendra menjual mesin Handtraktor merk Yanmar tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 untuk jam saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menjual mesin handtraktor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual mesin handtraktor tersebut saksi Rio Cendra jual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjual mesin handtraktor merk Yanmar milik Saksi Sabarudin yang telah saksi dan saksi Rio curi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 (jam saksi lupa) saksi Rio Cendra memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut dirumah saksi Rio Cendra di Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong dan saksi Rio mengatakan kepada saksi bahwa "1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut sudah saya jual kepada Razali als Sali pada hari ini tanggal 23 Februari 2016";
- Bahwa saksi tidak meminta izin atau memberitahu kepada pemilik atau yang menguasai mesin handtraktor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar 1 (satu) unit mesin handtraktor merk Yanmar 8,5 PK milik saksi sabarudin yang saksi curi bersama dengan saksi Rio.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 5. SUKRAN AZIZ BIN SAIPUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa mejelaskan tentang niatnya untuk menjual barang berupa mesin Hand traktor kepada saksi, dan saksi tertarik untuk membelinya karena terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut bukan dari hasil pencurian atau kejahatan, dan terdakwa meyakinkan akan bertanggungjawab apabila barang tersebut barang hasil curian, dan terdakwa mengatakan bahwa mesin handtraktor tersebut adalah milik temannya yang bertempat tinggal di Desa Ujung Tanjung, yang mana mesin handtraktor tersebut sudah tidak terpakai lagi dan akan dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh sebab itulah saksi tertarik dan mengajaknya untuk melihat barang berupa mesin handtraktor dirumah teman terdakwa yaitu Saksi Rio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendera di Desa Ujung Tanjung, setelah saksi melihat barang tersebut maka saksi tertarik karena kondisi masih bagus dan harganya pun murah;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Saksi Rio Cendra, dan pertama kali bertemu dengan saksi Rio Cendra pada saat terdakwa dan saksi akan membeli mesin handtraktor pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi sampai di rumah Saksi Rio Cendra bersama dengan terdakwa, mesin handtraktor tersebut sudah ada didalam rumah saksi Rio Cendra;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa yang menetapkan harga mesin handtraktor yang saksi beli dari Saksi Rio Cendra, seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan uang untuk pembelian 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 (untuk jam saksi lupa) di rumah saksi tetapi bukan rumah pribadi saksi melainkan tempat gelundung emas milik saksi di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut di rumah saksi Rio Cendra yang beralamat di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Rio cendra;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut karena terdakwa sudah susah payah mengantarkan saksi ke rumah Saksi Rio cendra untuk melihat 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut dan mengantarkan 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut ketempat gelundung emas saksi dan saksi tidak ada memberikan uang lebing untuk membeli 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mesin hadntraktor tersebut belum sempat saksi penggunaan, namun rencananya akan saksi penggunaan untuk memutar atau menggerakkan mesin atau glundung emas;
- Bahwa saksi dan terdakwa pergi kerumah Saksi Rio Cendra untuk membeli mesin handtraktor, sebelumnya saksi ditemui oleh terdakwa yang menawarkan kepada saksi mesin handtraktor dan terjadilah kesepakatan dan akhirnya saksi setuju untuk membeli mesin handtraktor pada waktu itu
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang melihat saksi membeli mesin handtraktor tersebut selain saksi, terdakwa dan Saksi Rio Cendra;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum saksi membeli mesin handtraktor yang ditawarkan terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa mesin handtraktor tersebut adalah mesin bekas erek padi, begitu juga pada saat saksi sampai di rumah Saksi rio Cendra, dan sebelum saksi membayar mesin handtraktor dengan saksi Rio Cendra saksi bertanya dari mana asal usul mesin handtraktor tersebut, dan saksi Rio mengatakan bahwa mesin handtraktor tersebut adalah mesin bekas erek padi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika mesin handtraktor yang saksi beli dari Saksi Rio Cendra tersebut adalah barang hasil kejahatan atau pencurian;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Perkara No : 22/Pid.B/2016/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli mesin handtraktor tersebut tidak memiliki surat atau dokumen yang syah;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa bukan pengusaha atau orang yang berprofesi sebagai penjual barang-barang berupa mesin handtraktor begitu juga teman terdakwa tempat saksi membeli mesin tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah mesin handtraktor yang saksi beli dari saksi Rio Cendra bermerk Yanmar dengan ukuran 8,5 PK warna tanki bahan bakar merah;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Desa Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan kemudian saksi bersama terdakwa kerumah saksi Rio Cendra di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kab. Lebong untuk membeli mesin Handtraktor;
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti dipersidangan merupakan hantraktor yang saksi beli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada bulan Februari 2016 (hari dan tanggal lupa) terdakwa ditelpon oleh Saksi Rio Cendra dan memeritahukan bahwa ada mesin handtraktor nganggur dirumahnya, dan terdakwa memesan untuk membantu menjualnya, maka mulai saat itu terdakwa mulai mencari pembelinya, dan mesin handtraktor tersebut biasanya digunakan untuk memutar gelundung emas, maka terdakwa mencari pembeli kedaerah Lebong tambang dan bertemulah dengan saksi Sukran Aziz;
- Bahwa kemudian kesempatan pertama, pada hari dan tanggal lupa namun masih dalam bulan Februari 2016 terdakwa menawarkan 1 (satu) buah mesin Handtraktor merk Yanmar tersebut kepada Saksi Sukran Aziz, awalnya saksi Sukran Aziz tidak bersedia membeli dengan alasan "fikir-fikir dulu", kemudian kesempatan kedua pada hari yang berbeda namun pada bulan yang sama bulan Februari 2016, terdakwa datang kembali menemui Saksi SUkran Aziz dan akhirnya Saksi Sukran Aziz bersedia untuk membeli mesin handtraktor yang terdakwa tawarkan, dan kamipun pergi untuk mengambil mesin handtraktor tersebut kerumah saksi Rio Cendra di Desa Ujung Tanjung kec. Lebong Sakti kab. Lebong;
- Bahwa awalnya saksi Sukran Aziz tidak berani atau masih ragu membeli mesin handtraktor tersebut, jika mesin handtraktor tersebut adalah hasil kejahatan, namun karena terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut aman, bukan hasil kejahatan, tapi mesin bekas yang tidak terpakai lagi milik temannya, mendengar penjelasan tersebut maka saksi Sukran Aziz bersedia membeli mesin handtraktor tersebut;
- Bahwa terdakwa menawarkan mesin handtraktor kepada saksi Sukran Aziz Als Begek BIN SAIPUL seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi Rio Cendra menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjual mesin handtraktor dengan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Perkara No : 22/Pid.B/2016/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megatakan “jualah mesin handtraktor punya aku itu, hargo Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau ndak jual berapa wae terserah”;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mesin handtraktor tersebut merupakan hasil curian, dan dilihat harganya saksi Rio cendra menjualnya dengan harga murah sementara keadaan barang masih bagus;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual mesin handtraktor dengan Sukran Aziz pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, mesin tersebut terdakwa jual dengan mengajak Saksi Sukran Aziz kerumah saksi Rio Cendra di Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
- Bahwa terdakwa menyerahkan mesin Handtraktor kepada saksi Sukran Aziz pada hari Selasa tanggal 23 Februari tahun 2016 dirumah saksi Rio Cendra yang beralamat di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong;
- Bahwa setelah mengambil mesin handtraktor terdakwa dan saksi Sukran Aziz membawanya kelokasi glundug emas milik Saksi sukan Aziz di Desa Lebong Tambang, setelah itu saksi Saksi Sukran Aziz baru membayar mesin handtraktor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi Sukran Aziz menyerahkan uang pembayaran 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut dirumah Sukran Aziz namun bukan rumah pribadinya melainkan lokasi Gelundung Emas milik saksi Sukran Aziz di Desa lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran mesin handtraktor dari saksi Sukran Aziz, sebelum pulang terdakwa menghubungi saksi Rio Cendra untuk menemui terdakwa dan bertemu di Pasar Muara aman, terdakwa membayar mesin handtraktor tersebut dengan Saksi Rio Cendra sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Rio Cendra pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 (untuk jam terdakwa lupa) di pasar muara aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin handtraktor tersebut tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa ambil sendiri atau bukan diberikan oleh saksi Rio Cendra
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut hasil kejahatan, karena pada saat Saksi Rio Cendra menawarkan 1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut kepada terdakwa, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Rio Cendra “dari mana asal usul mesin handtraktor tersebut” dan dijawab oleh saksi Rio Cendra “1 (satu) unit mesin handtraktor tersebut saya ambil dari Desa Karang Anyar” dan saksi Rio Cendra tidak ada memiliki toko untuk menjual mesin handtactor baru maupun bekas;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui persis apa pekerjaan sehari-hari Saksi Rio Cendra namun saksi Rio Cendra bukan pedagang atau berprofesi sebagai penjual mesin-mesin traktor atau alat pertanian lainnya;
- Bahwa mesin handtraktor tersebut terdakwa jual kepada Saksi Sukran Aziz tidak memiliki surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Perkara No : 22/Pid.B/2016/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Banwah benar pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 01,30 Wib di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong Saksi Rio Cendera Bin Sukirno dan Saksi Rikardo Bin Damhir (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar dengan ciri-ciri tangki minyak berwarna merah milik Saksi Sabarudin Bin Martasan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sabarudin Bin Martasan;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Saksi korban Sabarudin Bin Martasan dan yang menjadi terdakwa adalah RAZALI ALS SALI BIN SIRAJUDIN;
- Bahwa benar Saksi Rio Cendera Bin Sukirno dan Saksi Rikardo Bin Damhir (Alm) membawa 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut ke rumah Saksi Rio Cendera Bin Sukirno untuk disimpan, setelah itu Saksi Rio Cendera Bin Sukirno menghubungi terdakwa melalui Handphone menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut dan terdakwa menyetujui permintaan Saksi Rio Cendera Bin Sukirno;
- Bahwa benar Saksi Rio Cendera Bin Sukirno menjual mesin handtraktor tersebut dengan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Rio Cendera Bin Sukirno memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut merupakan hasil kejahatan, dan terdakwa mengetahui bahwa mesin handtraktor tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa benar terdakwa menemui Saksi Sukran Aziz Bin Saipul Aziz (alm) menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 pada jam yang tidak dapat diingat lagi terdakwa mengajak Saksi Sukran Aziz Bin Saipul Aziz (alm) untuk melihat 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut ke rumah saksi Rio Cendera Bin Sukirno di Desa Ujung tanjung II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa benar Saksi Sukran Aziz Bin Saipul Aziz (alm) setuju untuk membeli 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Sukran Aziz bin Saipul Aziz (alm) membawa 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut ke rumah tempat gelundung emas milik Saksi Sukran Aziz Bin Saipul di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu sesampainya di rumah tempat gelundung emas milik Saksi Sukran Aziz Bin Saipul, Saksi Sukran Aziz Bin Saipul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada hari yang sama terdakwa menemui Saksi Rio Cendera Bin Sukirno di pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Rio Cendera Bin Sukirno,
- Bahwa benar terdakwa mengambil keuntungan Rp.500.000,-(lima ratus rupiah), yang merupakan keuntungan penjualan 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut dan terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima barang hasil curian dari Saksi Rio Cendera Bin Sukirno;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwanya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar dengan ciri-ciri tangki minyak berwarna merah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;**

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa RAZALI ALS SALI BIN SIRAJUDIN** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 01,30 Wib, di Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong Saksi Rio Cendera Bin Sukirno dan Saksi Rikardo Bin Damhir (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar dengan ciri-ciri tangki minyak berwarna merah milik Saksi Sabarudin Bin Martasan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sabarudin Bin Martasan;
- Bahwa lalu Saksi Rio Cendera Bin Sukirno dan Saksi Rikardo Bin Damhir (Alm) membawa 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut ke rumah Saksi Rio Cendera Bin Sukirno untuk disimpan, setelah itu Saksi Rio Cendera Bin Sukirno menghubungi terdakwa melalui Handphone menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut, kemudian terdakwa menanyakan “*dari mana asal mesin handtraktor tersebut?*” dan dijawab oleh Saksi Rio Cendera Bin Sukirno bahwa “*1 (satu) unit mesin hand traktor tersebut saya ambil dari Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah*”;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rio Cendera Bin Sukirno mengatakan “*jualah mesin handtraktor punya aku itu hargo Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau ndak jual brapo wae tersehar*”, dan 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut tanpa dilengkapi surat menyurat, lalu terdakwa menyetujui permintaan Saksi Rio Cendera Bin Sukirno oleh sebab itu terdakwa patut menduga 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut diperoleh Saksi Rio Cendera Bin Sukirno dari hasil kejahatan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menemui Saksi Sukran Aziz Bin Saipul Aziz (alm) menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 pada jam yang tidak dapat diingat lagi terdakwa mengajak Saksi Sukran Aziz Bin Saipul Aziz (alm) untuk melihat 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut ke rumah saksi Rio Cendera Bin Sukirno di Desa Ujung tanjung II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, dan Saksi Sukran Aziz Bin Saipul Aziz (alm) setuju untuk membeli 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi Sukran Aziz bin Saipul Aziz (alm) meBawa 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut ke rumah tempat gelundung emas milik Saksi Sukran Aziz Bin Saipul di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, lalu sesampainya di rumah tempat gelundung emas milik Saksi Sukran Aziz Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saipul, Saksi Sukran Aziz Bin Saipul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu pada hari yang sama terdakwa menemui Saksi Rio Cendera Bin Sukirno di pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Rio Cendera Bin Sukirno, sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa yang merupakan keuntungan penjualan 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar tersebut;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa RAZALI ALS SALI BIN SIRAJUDIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ke 1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Perkara No : 22/Pid.B/2016/PN.Tub



sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 480 ke 1 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa RAZALI ALS SALI BIN SIRAJUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memenetapkan barang bukti, berupa;
 - 1 (satu) unit mesin hand tractor merk Yanmar dengan ciri-ciri tangki minyak berwarna merah;Dikembalikan kepada Saksi Korban SABARUDIN BIN MARTASAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **SELASA** Tanggal **21 Juni 2016** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **ARIF BUDIMAN. SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **CORINNA PATRICIA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

dto

dto

1. **ZEPHANIA, S.H.**

RENDRA, S.H., M.H.

dto

2. **IKA YUSTIKASARI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

ARIF BUDIMAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)